

Perlindungan Anak di Era Digital: Implementasi PP Tunas dalam Pembatasan Akses Media Sosial bagi Anak

Muh. Arfhani Ichsan AH^{1*}, Muh. Chaerul Anwar², Dewi Nuraliah³, Dwi Riannisa Mausili⁴, Riady IK⁵

¹⁻⁵FISIPKUM, Universitas Sulawesi Barat, Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Baurung, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
E-mail: marfhaniichsan@unsulbar.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7277>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05 June 2026

Revised: 22 June 2026

Accepted: 05 July 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Anak, PP TUNAS, Media Sosial, Literasi Digital

Keywords:

Child Protection, PP TUNAS, Social Media, Digital Literacy

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan media sosial di kalangan anak, namun juga memunculkan berbagai risiko. Kondisi tersebut mendorong perlunya upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital, termasuk pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak di era digital dan pentingnya pembatasan akses media sosial bagi anak sesuai dengan ketentuan PP TUNAS. Kegiatan dilaksanakan di Desa Lembang-Lembang, Kabupaten Polewali Mandar, dalam bentuk sosialisasi Materi yang disampaikan meliputi risiko penggunaan media sosial bagi anak, substansi PP TUNAS, peran orang tua dalam pengawasan aktivitas digital anak, serta pentingnya kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman. Pelaksanaan sosialisasi berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi dan sesi tanya jawab, yang menunjukkan tingginya perhatian peserta terhadap isu perlindungan anak di era digital.

The rapid development of digital technology has increased children's use of social media while exposing them to risks such as harmful content, cyberbullying, exploitation, privacy violations, and misuse of personal data. These challenges highlight the need for community education on child protection in the digital environment, including the implementation of the Government Regulation on the Governance of Electronic System Providers for Child Protection (PP TUNAS). This community service program aimed to increase public awareness of child protection and the importance of limiting children's access to social media in accordance with PP TUNAS. The program was conducted in Lembang-Lembang Village, Polewali Mandar Regency, through a socialization activity involving village officials, parents, teachers, community leaders, and youth representatives. The materials covered the risks of social media use, the main provisions of PP TUNAS, parental supervision, and collaborative efforts to create a safe digital environment. The interactive discussion reflected participants' strong interest in the topic.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Muh. Arfhani Ichsan AH, et al (2026). Perlindungan Anak di Era Digital: Implementasi PP Tunas dalam Pembatasan Akses Media Sosial bagi Anak, 5(1) 381-386. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7277>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi digital tidak hanya mengubah pola komunikasi dan akses terhadap informasi, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat belajar, bekerja, berinteraksi, dan memperoleh layanan publik. Kemajuan internet yang didukung oleh semakin tingginya kepemilikan telepon pintar telah menjadikan media sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut

tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang kini menjadi salah satu pengguna aktif berbagai platform digital. Bagi anak, media sosial menyediakan berbagai manfaat, seperti memperluas akses terhadap sumber belajar, meningkatkan kreativitas, mengembangkan keterampilan komunikasi, serta memperkuat jejaring sosial. Berbagai aplikasi digital juga dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, hiburan, maupun pengembangan minat dan bakat (Hamsa et al., 2022).

Di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan karena secara psikologis masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menyaring informasi maupun mengidentifikasi berbagai risiko yang terdapat di ruang digital (Ayunda et al., 2025). Akses yang tidak terkendali terhadap media sosial dapat menyebabkan anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia, mengalami perundungan siber (*cyberbullying*), menjadi korban eksploitasi seksual daring, terpapar hoaks dan ujaran kebencian, mengalami penyalahgunaan data pribadi, hingga mengalami kecanduan penggunaan media sosial. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi kesehatan mental dan emosional anak, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan sosial, prestasi belajar, serta kualitas interaksi mereka dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital oleh anak perlu diimbangi dengan sistem perlindungan yang mampu memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan secara aman, sehat, dan bertanggung jawab (Ariadi, 2022).

Perlindungan anak di era digital tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau penyelenggara platform digital. Orang tua sebagai lingkungan pengasuhan pertama memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pendampingan, menetapkan aturan penggunaan gawai, serta membangun komunikasi yang terbuka mengenai aktivitas digital anak. Sekolah juga memiliki peran penting melalui pendidikan literasi digital yang mengajarkan etika bermedia sosial, keamanan digital, dan penggunaan internet secara bertanggung jawab. Sementara itu, masyarakat dan pemerintah daerah memiliki fungsi strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak serta meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan (Listiana, 2025).

Meskipun penggunaan teknologi digital semakin meluas, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek perlindungan anak. Masih banyak orang tua yang memberikan akses telepon pintar kepada anak tanpa disertai pendampingan yang memadai. Sebagian besar orang tua belum memahami pentingnya pengaturan durasi penggunaan gawai, pembatasan akses terhadap media sosial sesuai usia, maupun pemanfaatan fitur *parental control* yang tersedia pada berbagai perangkat digital. Selain itu, komunikasi antara orang tua dan anak mengenai aktivitas di dunia maya masih relatif terbatas sehingga pengawasan terhadap penggunaan media sosial belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan anak lebih rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun pelanggaran hak di lingkungan digital (Nasrullah, 2017).

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak. PP TUNAS mengatur berbagai aspek perlindungan, antara lain verifikasi usia pengguna, penguatan perlindungan data pribadi anak, pengendalian konten yang berpotensi membahayakan perkembangan anak, serta penerapan pembatasan akses media sosial berdasarkan kelompok usia. Regulasi ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan ruang digital yang ramah anak. Namun demikian, keberhasilan implementasi PP TUNAS tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memahami substansi kebijakan tersebut dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu wilayah yang menghadapi tantangan tersebut adalah Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Polewali Mandar. Seiring dengan meningkatnya akses internet dan kepemilikan telepon pintar, penggunaan media sosial oleh anak-anak di desa ini juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Lembang-Lembang, diketahui bahwa sebagian besar orang tua telah memberikan telepon pintar kepada anak sebagai sarana pembelajaran, komunikasi, maupun hiburan. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang aman, pembatasan akses berdasarkan usia, serta strategi pendampingan digital masih relatif terbatas. Selain itu, belum pernah dilaksanakan kegiatan edukasi yang secara khusus membahas implementasi PP TUNAS maupun perlindungan anak di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap peningkatan literasi digital masyarakat agar mampu mendampingi anak dalam memanfaatkan teknologi secara bijaksana.

Pemerintah Desa Lembang-Lembang memberikan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia di tingkat desa. Dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, kader PKK, pendidik, serta orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut menjadi modal penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan anak di era digital. Kolaborasi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi juga mencerminkan sinergi dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi bertema *Perlindungan Anak di Era Digital: Implementasi PP TUNAS dalam Pembatasan Akses Media Sosial bagi Anak*. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai risiko penggunaan media sosial oleh anak, memperkenalkan substansi PP TUNAS sebagai instrumen perlindungan hukum, serta memperkuat kapasitas orang tua dan masyarakat dalam melakukan pendampingan digital. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab, diharapkan tercipta lingkungan digital yang sehat, aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di era digital melalui implementasi PP Tunas dalam pembatasan akses media sosial bagi anak (Kiswanto et al, 2024). Sasaran kegiatan meliputi pemerintah desa, orang tua, pendidik, kader PKK, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta masyarakat umum di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Simboro. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Lembang-Lembang untuk menentukan waktu, tempat, dan sasaran kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui diskusi awal dengan aparat desa serta penyusunan materi sosialisasi yang mencakup perkembangan penggunaan media sosial oleh anak, risiko yang ditimbulkan, substansi PP Tunas, peran keluarga dalam pengawasan penggunaan media sosial, serta strategi menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pemerintah desa, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian menggunakan metode ceramah interaktif yang didukung media presentasi. Materi yang disampaikan meliputi konsep perlindungan anak di ruang digital, urgensi pembatasan akses media sosial berdasarkan usia, tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam melakukan pendampingan digital, serta implementasi PP Tunas sebagai landasan hukum perlindungan anak di Indonesia. Untuk meningkatkan partisipasi peserta, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, maupun kendala yang dihadapi dalam mendampingi anak menggunakan handphone dan media sosial. Tim pengabdian memberikan penjelasan, solusi, serta rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Tahap akhir adalah evaluasi kegiatan, yang dilakukan melalui diskusi reflektif dan penyampaian umpan balik dari peserta mengenai materi yang telah diberikan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi serta mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut berupa edukasi berkelanjutan mengenai literasi digital dan perlindungan anak. Melalui metode sosialisasi yang partisipatif ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan ramah anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *Perlindungan Anak di Era Digital: Implementasi PP TUNAS dalam Pembatasan Akses Media Sosial bagi Anak* dilaksanakan di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas keluarga dalam melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan media sosial. Sasaran kegiatan meliputi pemerintah desa, orang tua, guru, kader PKK, tokoh

masyarakat, dan perwakilan pemuda sebagai unsur yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembinaan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang diawali dengan penyampaian materi mengenai perkembangan teknologi digital dan peningkatan penggunaan media sosial di kalangan anak. Tim pengabdian menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak, baik sebagai sarana komunikasi, hiburan, maupun pembelajaran. Namun, penggunaan media sosial yang tidak disertai pengawasan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, perundungan siber (*cyberbullying*), eksploitasi anak secara daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga kecanduan penggunaan gawai. Materi tersebut kemudian dihubungkan dengan substansi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), yang menekankan pentingnya pembatasan akses media sosial berdasarkan usia, perlindungan data pribadi anak, serta tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman.

Penyampaian materi berlangsung secara interaktif sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai cara mendampingi anak ketika menggunakan telepon pintar, pengaturan durasi penggunaan media sosial, penerapan fitur *parental control*, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila anak menjadi korban perundungan siber atau tindak kejahatan digital. Diskusi juga mengungkap berbagai pengalaman yang dihadapi orang tua, seperti kesulitan membatasi penggunaan gawai karena kebutuhan pembelajaran, kurangnya pemahaman terhadap aplikasi yang digunakan anak, serta kekhawatiran terhadap dampak media sosial terhadap perilaku dan prestasi belajar anak. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memberikan akses telepon pintar kepada anak sejak usia sekolah dasar. Pemberian akses tersebut umumnya bertujuan untuk mendukung pembelajaran daring, mempermudah komunikasi antara orang tua dan anak, serta memberikan sarana hiburan. Namun, sebagian besar orang tua mengakui bahwa mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengaturan keamanan perangkat, pembatasan akses media sosial berdasarkan usia, maupun teknik pendampingan digital yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi di tingkat keluarga berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami risiko dan strategi perlindungan anak di ruang digital.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya literasi digital masih menjadi tantangan utama dalam upaya perlindungan anak. Sebagian orang tua masih beranggapan bahwa pemberian telepon pintar merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, tetapi belum diikuti dengan pengawasan yang memadai. Padahal, keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam membentuk perilaku anak, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas orang tua menjadi faktor penting agar mereka mampu mendampingi anak memanfaatkan media sosial secara aman, sehat, dan bertanggung jawab. Sosialisasi mengenai implementasi PP TUNAS memberikan perspektif baru kepada peserta mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Peserta memperoleh pemahaman bahwa pembatasan akses media sosial berdasarkan usia bukan merupakan bentuk pembatasan hak anak, melainkan upaya preventif untuk melindungi anak dari risiko yang dapat mengganggu perkembangan fisik, psikologis, maupun sosialnya. Selain itu, peserta juga memahami bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara platform digital, tetapi memerlukan kolaborasi aktif antara keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat.

Pendekatan sosialisasi yang mengutamakan komunikasi dua arah menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, peserta dapat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, sementara tim pengabdian memberikan penjelasan dan solusi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Pendekatan ini membuat materi lebih mudah dipahami karena dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta, sehingga meningkatkan partisipasi dan keterlibatan mereka selama kegiatan berlangsung. Interaksi tersebut juga memperkuat kesadaran bahwa perlindungan anak di era digital membutuhkan perubahan pola pengasuhan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara umum, kegiatan sosialisasi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko penggunaan media sosial oleh anak dan pentingnya implementasi PP TUNAS. Masyarakat memperoleh informasi mengenai peran strategis orang tua dalam melakukan pendampingan digital, pentingnya komunikasi yang terbuka dengan anak mengenai aktivitas

di dunia maya, serta perlunya pengawasan yang proporsional agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara produktif tanpa mengabaikan aspek keamanan. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Desa Lembang-Lembang dalam membangun kesadaran kolektif mengenai perlindungan anak di era digital. Meskipun demikian, sosialisasi ini merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti melalui program literasi digital yang berkesinambungan. Edukasi kepada orang tua mengenai penggunaan fitur keamanan digital, penguatan kapasitas guru dalam mendampingi peserta didik di ruang digital, serta keterlibatan pemerintah desa dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi secara berkala menjadi strategi yang penting untuk memastikan implementasi PP TUNAS dapat diterapkan secara efektif. Dengan demikian, perlindungan anak di era digital tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif yang diatur dalam regulasi, tetapi juga menjadi praktik nyata yang diterapkan secara konsisten dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga mampu mewujudkan lingkungan digital yang aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi bertema *Perlindungan Anak di Era Digital: Implementasi PP TUNAS dalam Pembatasan Akses Media Sosial bagi Anak* di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh anak telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik untuk mendukung pembelajaran, komunikasi, maupun hiburan. Namun, tingginya intensitas penggunaan media sosial belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan orang tua dalam melakukan pendampingan dan pengawasan yang efektif, sehingga anak masih berpotensi menghadapi berbagai risiko, seperti paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman mengenai substansi PP TUNAS sebagai regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem digital yang aman bagi anak. Selain itu, peserta juga memahami bahwa perlindungan anak di era digital memerlukan keterlibatan aktif orang tua, sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendampingi penggunaan teknologi digital secara bijaksana sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab menunjukkan bahwa isu perlindungan anak di ruang digital merupakan kebutuhan nyata yang memerlukan perhatian dan edukasi secara berkelanjutan.

Keberhasilan kegiatan ini menegaskan bahwa sosialisasi merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak di era digital. Meskipun demikian, upaya tersebut perlu ditindaklanjuti melalui program literasi digital yang berkesinambungan, pelatihan bagi orang tua mengenai pengawasan aktivitas digital anak, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, implementasi PP TUNAS diharapkan tidak hanya dipahami sebagai kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mewujudkan lingkungan digital yang aman, sehat, inklusif, dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ariadi, A. (2022). Analisis perlindungan anak dalam pandangan hukum positif (dimensi hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana). *Lakidende Law Review*, 1(2), 161–170. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.19>
- Ayunda, A., Susanti, D., Nurhasanah, S., & Dongoran, R. (2025). Analisis peran media sosial dalam pembentukan identitas diri siswa. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 6(1), 183–194. <https://doi.org/10.31943/counselia.v6i1.176>
- Hamsa, A., Arniyanti, A., Kasim, E., & Nurbaiti, N. (2022). Peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 96–101. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.713>

- Kiswanto, A., Nur Asyegap, I., Fawaz, Fauziah Jamhari, I., & Eka Damayanti, A. (2024). Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Aman Untuk Anak-Anak di Sekolah Dasar di Desa Srengseng. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 3(-), 378-387.
- Listiana, Y. (2025). Pengaruh media sosial terhadap manajemen pendidikan Islam: Antara tantangan dan peluang. *Inovasi Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 2(1), 240–254. <https://doi.org/10.61132/inpaud.v2i2.209>
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.